



PUTUSAN

Nomor 117 / Pid.Sus / 2014 / PN. Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : TERDAKWA;--
Tempat lahir : Tanah Laut ;-----
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 14 Nopember 1998 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Gunung Makmur RT.08 Kecamatan
Takisung Kabupaten Tanah Laut ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh
:-----

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;-----

- Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 ;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor B.112/Q.3.18/Euh.2/05/2014, dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari, tertanggal 21 Mei 2014 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN.Plh. tanggal 22 Mei 2014, tentang Penunjukan Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2014/PN.Plh. tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana
"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan
diancam pidana pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan _____ barang _____ bukti
berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Reg. : DA 5203 LL yang terdapat lilitan kain warna putih pada gir depan ;-----
dikembalikan kepada pemiliknya sdri. Asmunah ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Reg.: DA 3704 PB ;-----
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai pasal yang didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tuntutan pidananya terlalu tinggi bagi Terdakwa dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa tindakan dikembalikan kepada kedua orang tuanya karena kedua orang tua terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi lebih baik lagi, akan tetapi apabila Hakim berpendapat lain maka mohon pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak terlalu berat oleh karena pemidanaan dalam RUTAN bagi terdakwa anak-anak merupakan jalan terakhir dan hakekat pemidanaan bukan sebagai pembalasan dendam akan tetapi lebih sebagai pembinaan dan apabila Terdakwa terlalu lama dalam RUTAN dikhawatirkan akan sangat mempengaruhi psikologi dan kejiwaan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 51/ PELAI /Euh.2 / 05/ 2014, tertanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar Pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Rt. 08 Desa Gunung Makmur Kecamatan Tangkisung Kabupaten Tanah Laut atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DA 5203 LL melaju dari arah Takisung menuju warnet arah Pelaihari;---
- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai sepeda tersebut membersihkan sepeda motor dengan kain putih karena tergesa-gesa kemudian terdakwa langsung menyelipkan kain putih dibawah aki diatas gir depan sepeda motor kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama menuju warnet tidak jauh dari rumah terdakwa. Sesampainya ditempat kejadian dimana cuaca cerah, malam hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, jalan lurus untuk marka jalan tidak ada garis putih, terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan 70 km/jam posisi gigi 5 ditengah perjalanan terdakwa menoleh melihat kawannya yang sedang duduk sehingga tidak konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor kemudian gir depan sepeda motor tersangkut kain lap yang diselipkan dibawah aki sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng melaju kearah kanan jalan sehingga menabrak pengendara sepeda motor Honda supra X No Pol DA 3704 PB yang dikendarai korban SURATMAN sehingga korban SURATMAN terpejal dari sepeda motor yang dikendarai;-----
- Seharusnya terdakwa dalam mengendari sepeda motor pada malam hari menyalakan lampu utama, terdakwa dalam mengendarai sepeda motor harus konsentrasi penuh kearah depan serta terdakwa dalam menyimpan lap kain sepeda motor diatas gir depan sepeda motor yang mengakibatkan kain tersangkut gir depan yang mengakibatkan motor oleng karena hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa maka tabrakan tidak bisa dihindari sehingga korban SURATMAN mengalami luka berat di kepala dan pendarahan aktif dan meninggal dunia berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 474.3/570-SMP.5/RSUD Tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani Dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B KBD dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :445/13/III/2014/RSUD. HB tanggal 18 Maret 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Coni Senopadang dokter pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari atas nama korban SURATMAN dengan hasil pemeriksaan ;-----

Pemeriksaan Fisik :-----

- Kepala Luka terbuka di pelipis kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm pendarahan aktif ;-----

Kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan aktif akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaa luar saja ;-----

-----Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi IMI SUMARDI Als. TIMBUL Bin MARTOTUSIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di tingkat penyidikan ;-----
-
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.Sudirman RT.8 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol. DA-5203-LL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna biru No.Pol. DA-3704-PB yang dikendarai oleh korban Suratman dan akhirnya korban Suratman meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dari dalam rumah mendengar suara benturan keras disertai suara mesin sepeda motor yang nyaring;-----
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, saksi langsung keluar rumah menuju ke tempat kejadian dan ternyata ada kecelakaan ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat 2 (dua) sepeda motor sudah rebah, dengan posisi terdakwa terduduk dipinggir jalan aspal, sedang korban berada disamping sepeda motornya;-----
- Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX berada di sebelah kiri dari arah Takisung ke Pelaihari, sedang sepeda motor Honda Supra X milik korban berada di tengah jalan;-----
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi langsung mematikan mesin sepeda motor yang masih hidup, baru menolong korban yang kondisinya kepala berdarah, kejang dan nafasnya kelihatan berhenti, lalu saksi angkat badannya daan saksi hempaskan, setelah itu korban bernafas kembali dan saksi lihat korban menangis serta mengeluh perutnya sakit dan minta tolong untuk dipanggilkan isterinya;-----
- Bahwa selanjutnya korban dan Terdakwa dibawa ketempat pak H.Fauzi seorang mantri kesehatan dan atas saran H.Fauzi akhirnya dibawa ke RSUD Pelaihari;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut langsung ditangani oleh Polisi yang kebetulan habis sholat di Masjid dekat tempat kejadian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban Suratman sempat dirawat di Rumah Sakit Banjarmasin selama 3 (tiga) dan akhirnya korban meninggal dunia;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya kecelakaan diperkirakan karena ada kain yang melilit pada gir bagian depan sepeda motor terdakwa;-----
- Bahwa setelah kecelakaan keadaan sepeda motor terdakwa shok depannya rusak, sedangkan sepeda motor milik korban body dan chasisnya rusak;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem sepeda motor;-----
- Bahwa setelah kecelakaan saksi sempat melihat di jalan aspal ada bekas goresan sepeda motor;-----
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, saksi mengenal dan membenarkannya;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi SAMSU HADI Bin SARIKUN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di tingkat penyidikan ;-----
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.Sudirman RT.8 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol. DA-5203-LL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna biru No.Pol. DA-3704-PB yang dikendarai oleh korban Suratman dan akhirnya korban Suratman meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dari dalam rumah mendengar suara benturan keras disertai suara mesin sepeda motor yang nyaring;-----
 - Bahwa setelah mendengar suara tersebut, saksi langsung keluar rumah menuju ke tempat kejadian dan ternyata ada kecelakaan ;-----
 - Bahwa waktu itu saksi melihat 2 (dua) sepeda motor sudah rebah, dengan posisi terdakwa terduduk dipinggir jalan aspal, sedang korban berada disamping sepeda motornya;-----
 - Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX berada di sebelah kiri dari arah Takisung ke Pelaihari, sedang sepeda motor Honda Supra X milik korban berada di tengah jalan;-----
 - Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi mau menolong korban tidak berani karena kepala korban berdarah dan saksi lihat pak Imi Sumardi sempat mengangkat korban lalu diturunkan lagi, setelah itu saksi lihat korban bernafas lagi;-----
 - Bahwa setelah warga banyak yang datang ke tempat kejadian lalu korban dan terdakwa diangkat ke mobil untuk dibawa kemana saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut langsung ditangani oleh Polisi yang kebetulan habis sholat di Masjid dekat tempat kejadian;-----
 - Bahwa setahu saksi korban Suratman sempat dirawat di Rumah Sakit Banjarmasin selama 3 (tiga) dan akhirnya korban meninggal dunia;-----
 - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tidak ada marka jalan, tidak ada lampu penerangan, jalan lurus dan saat itu tidak hujan;-----
 - Bahwa setahu saksi kondisi sepeda motor terdakwa pretelan tidak ada lampu dan setelah kejadian baru saksi dengar kabar kalaau ada lilitan kain di gir baagian muka sepeda motor Terdakwa;-----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem sepeda motor;-----
 - Bahwa setelah kecelakaan saksi sempat melihat di jalan aspal ada bekas goresan sepeda motor;-----
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti, saksi mengenal dan membenarkannya;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUWARDI Bin MAIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa yang saksi tahu dari perkara ini adalah telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.Sudirman RT.8 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol. DA-5203-LL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna biru No.Pol. DA-3704-PB yang dikendarai oleh korban Suratman dan akhirnya korban Suratman meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah korban adalah adik kandung saksi dan nama isteri korban adalah Ratnawati serta dari perkawinan korban dengan Ratnawati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi, isteri korban setelah kejadian ini pulang kampung ke rumah orangtuanya dan tidak akan kembali lagi ke Pelaihari;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan karena dikasih tahu keponakan saksi melalui HP, lalu saksi langsung pergi ke tempat pak H.Fauzi dan saksi lihat korban sudah dipasang infus mau dibawa ke RSUD Pelaihari dan waktu itu saksi lihat ada luka di kepala, alis kanan keluar darah dan korban mengeluh perut sebelah kiri atas sakit;-----
- Bahwa pada saat itu korban juga mengigau menyebut anaknya supyaa pintar-pintar jangan nakal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban dibawa ke RSUD Pelaihari saksi juga mengikuti dan bilang dokter RSUD Pelaihari ada cairan di otak dan perut ada cairan bebas sehingga menurut dokter harus dioperasi;-----
- Bahwa oleh karena di RSUD Pelaihari alatnya tidak lengkap maka malam itu juga korban dibawa ke RSUD Banjarmasin dan di RSUD Banjarmasin sempat dirawat selama 3 (tiga) hari dan bilang dokter kondisi korban berat sehingga belum sempat dioperasi akhirnya korban meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi tahu keluarga Terdakwa ada 2 (dua) kali memberikan santunan yaitu pada saat korban masih di RSUD Banjarmasin memberi santunan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah korban meninggal memberi santunan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);--
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari keluarga korban dan isteri korban menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan mempermasalahkan lagi akan tetapi proses hukum agar tetap berjalan;---
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkannya dan mengenalnya;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menyatakan pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Jend.Sudirman RT.8 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol. DA-5203-LL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna biru No.Pol. DA-3704-PB yang dikendarai oleh korban Suratman dan akhirnya korban Suratman meninggal dunia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa membersihkan sepeda motor dengan menggunakan lap kain karena dipanggil ibu, lap kain tersebut langsung Terdakwa lempar diatas mesin dan setelah itu karena Terdakwa buru-buru mau berangkat ke warnet untuk main game, maka Terdakwa tidak sempat membetulkan letak lap kain tersebut dan langsung berangkat;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung tancap gas dengan kecepatan 70 km/jam masuk gigi 4 dari arak Takisung menuju kearah Pelaihari dan sesampainya di Jl. Jend.Sudirman RT.8 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa menengok kearah teman-teman Terdakwa yang duduk-duduk di pinggir jalan dan tahu-tahu semuanya gelap hingga tidak ingat lagi apa yang terjadi;-----
- Bahwa pertama kali Terdakwa melihat korban pada saat sudah berada di dalam mobil karena pada saat kecelakaan Terdakwa tidak sadar dan saat itu korban merintih kesakitan;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban dibawa ke pak Mantri kesehatan , setelah itu dibawa ke RSUD Pelaihari;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak ada melihat sepeda motor maupun sorot lampu dari arah yang berlawanan;-----
- Bahwa pada saat mengemudikan sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan pelindung helm dan sepeda motor Terdakwa dalam kondisi pretelan tidak ada lampu utamanya;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut adalah milik orangtua yang tiap harinya Terdakwa pakai ke sekolah;-----
- Bahwa atas kejadian ini keluarga Terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban dan Terdakwa merasa bersalah karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa membenarkannya dan mengenalnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengemukakan hal-hal yang berguna untuk Terdakwa, akan tetapi atas waktu yang telah diberikan tersebut orang tua Terdakwa menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol. DA-5203-LL yang terdapat lilitan kain warna putih pada Gir depan ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.pol. DA-3704-PB ;-----

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 19.30 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Jendral Sudirman RT. 08 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DA-5203-LL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Takisung menuju Pelaihari dengan sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: DA-3704-PB yang dikendarai oleh korban Suratman dari arah Pelaihari menuju Takisung ;-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut bisa terjadi karena ada kain putih yang diletakkan oleh Terdakwa dibawah aki diatas gir depan sepeda motor, sehingga pada saat terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan 70 km/jam masuk gigi 4 ditengah perjalanan Terdakwa sempat menoleh kearah teman-temannya yang sedang duduk di pinggir jalan, sehingga Terdakwa terganggu konsentrasinya dan pada saat yang bersamaan kain lap yang diselipkan Terdakwa diatas gir depan sepeda motornya tersangkut di gir depan sepeda motornya sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lari kekanan dan pada saat yang bersamaan muncul sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban Suratman dari arah yang berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai korban Suratman hingga korban terpejal dari sepeda motor yang dikendarainya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kurang hati-hatian dari terdakwa mengakibatkan korban Suratman meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian No. 474.3/570-SMP.5/RSUD tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B KBD dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap Orang ;-----
- Mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
- Karena kelalaiannya ;-----
- Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada seseorang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah menunjuk kepada terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan lancar, sehingga kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi ;-----

Ad 2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor, menurut ketentuan pasal 1 angka 20 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah kendaran bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 di Jl. Jendral Sudirman RT. 08 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No.Pol.: DA-5203-LL dari rumahnya di Takisung menuju ke Warnet di Pelaihari dengan kecepatan 70 km/jam masuk gigi 4;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa sepeda motor Yamaha Yupiter MX No.Pol.: DA-5203-LL yang dikendarai Terdakwa adalah termasuk sepeda motor yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 20 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Karena kelalaiannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kelalaian" menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah sikap kurang hati-hati, tidak mempunyai sifat penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan ; sehingga dapat disimpulkan bahwa kealpaan dianggap terbukti ada pada diri seseorang apabila ia secara tidak hati-hati melakukan sesuatu perbuatan yang



objektif kausal menyebabkan akibat atau keadaan yang dilarang, di samping ia dapat menduga-duga akan timbulnya akibat yang dilarang itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada saat Terdakwa melewati Jalan Jendral Sudirman RT.08 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa melajukan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DA-5203-LL dengan kecepatan 70 km/jam posisi gigi 4 ditengah perjalanan terdakwa menoleh kearah temannya yang sedang duduk-duduk disebelah kanan jalan sehingga membuat Terdakwa tidak konsentrasi mengendarai sepeda motornya ditambah pada saat yang bersamaan gir depan sepeda motor Terdakwa tersangkut kain lap yang sebelumnya terdakwa asal taruh diatas gir depan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng melaju kearah kanan jalan dan langsung menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: DA-3704-PB yang dikendarai korban Suratman yang datang dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa dan mengakibatkan korban Suratman terpental dari sepeda motornya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta diatas seharusnya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/jam konsentrasi penuh kearah depan dan Terdakwa dalam menyimpan lap kain harusnya ditaruh di tempat yang aman tidak ditempat yang berbahaya misalnya diatas gir yang mengakibatkan lap kain tersebut melilit di gir dan mengganggu jalannya kendaraan, dan hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terbukti Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "karena kelalaiannya" telah terpenuhi
pula ;-----

Ad.4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa karena kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol.: DA-5203-LL yaitu dengan menaruh lap kain secara sembarangan diatas gir depan yang mengakibatkan lap kain terlilit gir depan dan mengganggu jalannya sepeda



motor Terdakwa dan Terdakwa melajukan sepeda motornya dengan kecepatan 70 km/jam tapi masih sempat menoleh ke arah teman-temannya yang duduk-duduk di sebelah kanan jalan sehingga mengganggu konsentrasi Terdakwa dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jalannya oleng lari ke kanan jalan hingga menabrak sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: DA-3704-PB yang dikendarai korban Suratman yang datang dari arah yang berlawanan dengan Terdakwa dan mengakibatkan korban Suratman meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian No. 474.3/570-SMP.5/RSUD tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B KBD dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Reg. : DA-5203-LL yang terdapat lilitan kain warna putih pada Gir depan, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Reg. : DA-3704-PB, yang telah disita dari Ratnawati Binti Abd Rahman, maka dikembalikan kepada Ratnawati Binti Abd Rahman;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Banjarmasin yang menyarankan untuk terdakwa TERDAKWA agar dijatuhi pidana bersyarat, dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa guna untuk memberikan efek jera maka Hakim tidak sependapat dengan saran dari Bapas akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk keinginan Terdakwa yang masih ingin melanjutkan pendidikannya, sebagaimana yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, sehingga menurut pendapat Hakim agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan betul-betul menyesali perbuatannya dengan tetap akan mendapatkan pembinaan/bimbingan yang intensif dari pihak yang terkait, maka sudah pantas dan adil apabila kepada terdakwa TERDAKWA tetap dijatuhi pidana penjara, akan tetapi pidana penjara yang akan dijatuhkan akan tetap memperhatikan kondisi psikologi dan kejiwaan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Akibat perbuatan terdakwa keluarga korban kehilangan anggota keluarganya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;----
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih punya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;-----
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWAtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol. DA-5203-LL yang terdapat lilitan kain warna putih pada Gir depan dikembalikan kepada Terdakwa;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.pol. DA-3704-PB dikembalikan kepada Ratnawati Binti Abd Rahman;-----
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 19 JUNI 2014** oleh SRI HARSIWI, SH.MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SULISTIYANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO, SH.SE. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua terdakwa .-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULISTIYANTO

SRI HARSIWI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)